

INSEMINASI DAN BAYI TABUNG

Abdul Wahab Syakhrani *¹

STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Kal-Sel, Indonesia
aws.kandang@gmail.com

Rahniatul Jannah

STAI Rakha Amuntai, Kal-Sel, Indonesia

Raudatunnisa

STAI Rakha Amuntai, Kal-Sel, Indonesia

Risa Amelia

STAI Rakha Amuntai, Kal-Sel, Indonesia

Sapiah

STAI Rakha Amuntai, Kal-Sel, Indonesia

Abstract

Artificial insemination or IVF means a method to help fertile couples who experience difficulties in fertilizing a woman's egg cells by a man's sperm cells. To carry out artificial insemination (al-talqih al-Sina'iyah), a husband and wife who want to get pregnant are expected to always consult a doctor as to whether they can inseminate/be fertilized to produce offspring or not. Many people actually have sperm or ovum that is quite fertile, but cannot fertilize or be fertilized because there are abnormalities in their reproductive organs, for example the Fallopian Tubes are narrowed or the sperm emission is always weak, so this will hinder birth. If a case like this occurs, the doctor will try to take the woman's eggs (ovum) by means of aspiration of follicular fluid through the vagina, with a tool called "Transpajinal Transcular Ultra Sound" and sperm from the man, also taken and then combined. The cells are then stored in a culture dish for several days. This is what is called a "test tube baby", namely a baby that will be placed into a mother's womb using a device such as an injection.

Keywords: insemination, IVF.

Abstrak

Inseminasi buatan atau bayi tabung berarti metode untuk membantu pasangan subur yang mengalami kesulitan di bidang pembuahan sel telur wanita oleh sel sperma pria. Untuk melakukan inseminasi buatan

¹ Korespondensi Penulis

(*al-talqih al- Sina'iyah*) yaitu sepasang suami istri yang menginginkan kehamilan diharapkan selalu berkonsultasi dengan dokter, apakah keduanya bisa membuahi/dibuahi untuk mendapatkan keturunan atau tidak. Banyak orang yang sebenarnya memiliki sperma atau ovum yang cukup subur, tetapi justru tidak dapat membuahi atau dibuahi karena ada kelainan pada alat reproduksinya, misalnya *Tuba Fallopi* menyempit atau pancaran sperma selalu lemah, maka hal ini akan menghambat kelahiran. Kalau terjadi kasus seperti ini maka dokter akan mengupayakan dengan mengambil telur (*ovum*) wanita dengan cara fungsi aspirasi cairan folikel melalui vagina, dengan alat yang disebut "*Transpajinal Transkuler Ultra Sound*" dan sperma dari laki-laki tersebut, juga diambil kemudian dipadukan. Perpaduan kedua sel tersebut, lalu disimpan dalam cawan pembiakan selama beberapa hari. Inilah yang disebut dengan "*Bayi Tabung*" yaitu jabang bayi yang akan diletakan kedalam rahim seorang ibu dengan cara menggunakan alat semacam suntikan.

Kata Kunci: inseminasi, Bayi tabung.

PENDAHULUAN

Teknologi kedokteran modern semakin canggih. Salah satu tren yang berkembang saat ini adalah fenomena bayi tabung. Sejatinya teknologi ini telah dirintis oleh PC Stepkoe dan RG Edwards pada tahun 1977. Teknologi bayi tabung dan inseminasi buatan merupakan hasil terapan sains modern yang pada prinsipnya bersifat netral sebagai bentuk kemajuan ilmu kedokteran dan biologi. Meskipun memiliki daya guna tinggi namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kesalahan etika jika dilakukan oleh orang yang tidak beragama, beriman dan beretika (Sudarto, 2018).

Masalah Teknologi bayi tabung dan inseminasi buatan menurut pandangan islam termasuk masalah ijthadah, karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik didalam Al-Qur'an dan sunnah. Oleh karena itu dalam makalah ini akan dijelaskan tentang masalah bayi tabung dan inseminasi buatan, dengan harapan dapat mengetahui hukumnya secara jelas menurut ajaran islam.

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya (Hendriarto dkk., 2021); (Nugraha dkk.,

2021); (Sudarmo dkk., 2021); (Hutagaluh dkk., 2020); (Aslan, 2017); (Aslan, 2019); (Aslan, 2016); (Aslan dkk., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian inseminasi dan bayi tabung

Kata inseminasi berasal dari bahasa Inggris "*Insemination*" yang artinya pembuahan/penghamilan secara teknologi. Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *التلقيح* dari kata kerja *يُلَقِّحُ لِقَاحًا* yang artinya mengawinkan atau mempertemukan (Sudarto, 2018).

Inseminasi terbagi menjadi dua; 1) Inseminasi alamiah yaitu pembuahan dengan cara hubungan badan antara dua jenis makhluk biologis. 2) Inseminasi buatan yaitu penghamilan buatan yang dilakukan terhadap seorang wanita tanpa melalui cara alami, melainkan dengan cara memasukkan sperma laki-laki kedalam rahim wanita dengan pertolongan dokter. Istilah lain yang semakna adalah kawin suntik. Sedangkan bayi tabung yaitu sel telur yang telah dibuahi oleh sperma yang telah dibiakkan dalam tempat pembiakkan (*cawan*) yang sudah siap untuk diletakkan kedalam rahim seorang ibu.

Inseminasi buatan atau bayi tabung berarti metode untuk membantu pasangan subur yang mengalami kesulitan di bidang pembuahan sel telur wanita oleh sel sperma pria.

Secara teknis, dokter mengambil sel telur dari indung telur wanita dengan alat yang disebut "*laparoscop*" (temuan dr. Patrick C. Steptoe dari Inggris). Sel telur itu kemudian diletakkan dalam suatu mangkuk kecil dari kaca dan dipertemukan dengan sperma dari suami wanita tadi. Setelah terjadi pembuahan di dalam mangkuk kaca itu tersebut, kemudian hasil pembuahan itu dimasukkan lagi ke dalam rahim sang ibu untuk kemudian mengalami masa kehamilan dan melahirkan anak seperti biasa (Sudarto, 2018).

Bayi tabung, juga dikenal sebagai fertilisasi *in vitro* (IVF), adalah prosedur medis di mana sel telur wanita dibuahi di laboratorium dan kemudian ditanamkan kembali ke dalam rahim wanita untuk perkembangan lebih lanjut.

Berikut adalah lima pengertian tentang bayi tabung:

1. Proses medis: Bayi tabung melibatkan serangkaian langkah medis yang melibatkan pengambilan, pembuahan, dan transfer embrio di luar tubuh wanita.
2. Solusi infertilitas: Bayi tabung adalah metode umum yang digunakan oleh pasangan yang mengalami kesulitan untuk hamil secara alami atau memiliki masalah kesuburan, seperti sumbatan tuba falopi atau masalah hormonal.

3. Pengendalian perempuan: Proses bayi tabung memberikan kontrol lebih besar kepada wanita atas kehamilan mereka, karena mereka dapat memilih waktu dan kondisi yang paling tepat untuk menanamkan embrio ke dalam rahim.
4. Penggunaan teknologi: Bayi tabung memanfaatkan teknologi tinggi, seperti laboratorium reproduksi terkini dan pemantauan hormonal, untuk meningkatkan peluang keberhasilan kehamilan.
5. Etika dan kontroversi: Bayi tabung telah memunculkan debat etis tentang berbagai isu, termasuk pemilihan jenis kelamin, penggunaan donor sperma atau telur, dan nasib embrio yang tersisa setelah prosedur dilakukan (Musfira, 2023).

Teknik atau cara inseminasi

Untuk melakukan inseminasi buatan (*al-talqih al- Sina'iyah*) yaitu sepasang suami istri yang menginginkan kehamilan diharapkan selalu berkonsultasi dengan dokter, apakah keduanya bisa membuahi/dibuahi untuk mendapatkan keturunan atau tidak. Banyak orang yang sebenarnya memiliki sperma atau ovum yang cukup subur, tetapi justru tidak dapat membuahi atau dibuahi karena ada kelainan pada alat reproduksinya, misalnya *Tuba Fallopi* menyempit atau pancaran sperma selalu lemah, maka hal ini akan menghambat kelahiran. Kalau terjadi kasus seperti ini maka dokter akan mengupayakan dengan mengambil telur (*ovum*) wanita dengan cara fungsi aspirasi cairan folikel melalui vagina, dengan alat yang disebut "*Transpajinal Transkuler Ultra Sound*" dan sperma dari laki-laki tersebut, juga diambil kemudian dipadukan. Perpaduan kedua sel tersebut, lalu disimpan dalam cawan pembiakan selama beberapa hari. Inilah yang disebut dengan "*Bayi Tabung*" yaitu jabang bayi yang akan diletakan kedalam rahim seorang ibu dengan cara menggunakan alat semacam suntikan. Sejak bayi tabung itu dimasukan kedalam rahim seorang ibu, sejak itu pula berlaku larangan dokter yang harus dipatuhi oleh seorang ibu, antara lain:

1. Tidak bekerja keras atau terlalu capek.
2. Tidak makan atau minum sesuatu yang mengandung alkohol.
3. Tidak boleh melakukan senggama selama 15 hari atau tiga minggu sejak bayi tabung itudiletakan kedalam rahim seorang ibu. Sejak dinyatakan hamil, perkembangan janin dalam rahimnya dapat dipantau oleh dokternya, melalui alat yang disebut "*Ultra Sound*" sehingga letak dan gerak janin dapat dilihat melalui alat canggih itu sehingga ia lahir (Enike Dwi Kusumawati, 2017).

Banyak faktor yang menjadi penyebab infertilitas sehingga pasangan suami istri tidak mempunyai anak, antara lain:

1. Faktor hubungan seksual, yaitu frekuensi yang tidak teratur (mungkin terlalu sering atau terlalu jarang), gangguan fungsi seksual pria yaitu disfungsi ereksi, ejakulasi dini yang berat, ejakulasi terhambat, ejakulasi retrograde (ejakulasi ke arah kandung kencing), dan gangguan fungsi seksual wanita yaitu dispareunia (sakit saat hubungan seksual) dan vaginismus.
2. Faktor infeksi, berupa infeksi pada sistem seksual dan reproduksi pria maupun wanita, misalnya infeksi pada buah pelir dan infeksi pada rahim.
3. Faktor hormon, berupa gangguan fungsi hormon pada pria maupun wanita sehingga pembentukan sel spermatozoa dan sel telur terganggu.
4. Faktor fisik, berupa benturan atau temperatur atau tekanan pada buah pelir sehingga proses produksi spermatozoa terganggu.
5. Faktor psikis, misalnya stress yang berat sehingga mengganggu pembentukan set spermatozoa dan sel telur.

Untuk menghindari terjadinya gangguan kesuburan pada pria maupun wanita, maka faktor-faktor penyebab tersebut tersebut harus dihindari. Tetapi kalau gangguan kesuburan telah terjadi, diperlukan pemeriksaan yang baik sebelum dapat ditentukan langkah pengobatannya (Fuadi Isnawan, 2019).

Dasar dan hukum inseminasi serta dampak negatifnya

Dalam proses insiminasi ini akan di berikan sebuah gambar yang akan dapat di lihat dari awal proses insiminasi yang di lakukan oleh ahli medis. Tentunya sangat membantu kita dalam menentukan bagaimana perjalanan insiminasi ini dari awal hingga nantinya sampai di suntikan kembali pada wanita yang di inginkan, dalam penelitian ini tentunya akhir dari pembuahan itu harus di suntikan kembali pada istri yang sah (Musfira...).

Hukum insiminasi, Islam tidak mempersulit suatu perkara kepada hambanya. Dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana hukumnya melakukan Inseminasi Buatan ini bisa di katakan boleh atau tidak, kita harus berpegang kepada nash dan kaidah-kaidah yang sudah di kemukakan (Sudarto....).

Beberapa ulama ada yang membolehkan dan ada juga mengharamkan. Tetapi, semua itu dikembalikan dan berpegang kepada syariat Islam.

Boleh hukumnya melakukan inseminasi

Upaya inseminasi buatan dan bayi tabung dibolehkan dalam Islam manakala perpaduan sperma dan ovum itu bersumber dari suami-istri yang sah (*Inseminasi Homolog*) bias juga disebut *Artificial Insemination Husband* (AIH).

Diantara ulama yang membolehkan inseminasi adalah Mahmud Syaltut, bahwa bila penghamilan tersebut menggunakan air mani suaminya. Lebih lanjut beliau mengatakan "dan tidak menimbulkan dosa dan noda". Disamping itu tindakan yang demikian dijadikan sebagai suatu cara untuk memperoleh anak yang syah menurut syari'at yang jelas ibu bapaknya.

Alasan lain dibolehkan inseminasi buatan dengan sperma suami sendiri karena berhubung ada kelainan dalam perangkat istri maupun suami.

Jadi prinsip dibolehkannya inseminasi itu bila keadaannya benar-benar memaksa pasangan itu untuk melakukannya dan bila tidak akan mengancam keutuhan rumah tangga (terjadi perceraian) sesuai dengan kaidah Ushul:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

"Hajat itu (keperluan sangat penting) diberlakukan seperti keadaan darurat".

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya menyatakan bahwa "Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri yang sah hukumnya mubah (boleh). Sebab, ini termasuk ikhtiar yang berdasarkan kaidah-kaidah agama."

Dalil lain untuk syarat kehalalan inseminasi bagi manusia harus berasal dari sperma atau ovum pasangan yang sah menurut syari'at adalah kaidah.

الْمَصَالِحُ جَلْبِ عَلَى مُقَدَّمَ الْمَفَاسِدِ دَرَأً

"Menghindari mafsadah atau mudharat harus didahulukan dari pada mencari atau menarik masalah".

Bayi tabung/inseminasi buatan bila dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami istri sendiri, baik dengan cara pengambilan sperma suami, kemudian disuntikkan kedalam vagina atau uterus istri maupun dengan cara pembuahan diluar rahim, kemudian ditanam didalam rahim istri, "maka hal ini *dibolehkan*" asalkan keadaan suami istri tersebut benar-benar memerlukan inseminasi untuk membantu pasangan tersebut memperoleh keturunan."

Hal ini sesuai dengan kaidah hukum fiqih Islam yang menyatakan bahwa: Hajat (kebutuhan yang sangat penting itu) diperlukan seperti dalam

keadaan terpaksa (emergensi), padahal darurat/terpaksa itu membolehkan melakukan hal-hal yang terlarang.

Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan memperoleh keturunan yang ditempuh dengan jalan inseminasi buatan "*dibolehkan*" karena terdapat faktor darurat yang akhirnya diberi dispensasi oleh agama, sebagaimana hadits yang mengatakan bahwa:

"Tidak boleh mempersulit diri dan menyulitkan orang lain" (HR. Ibn Majjah yang bersumber dari Abi Sa'id Al-Hudri) (Sudarto, 2018).

Proses bayi tabung/inseminasi buatan merupakan upaya medis untuk mengatasi masalah yang ada dan hukumnya boleh menurut syar'i, sebab upaya tersebut adalah upaya untuk mewujudkan apa yang disunnahkan oleh islam yaitu kelahiran dan banyak anak yang merupakan salah satu tujuan dasar pernikahan.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang diriwayatkan dari Abdullah Bin Umar: *"Menikahlah kalian dengan wanita-wanita yang subur (beranak) karena sesungguhnya aku akan membanggakan (banyaknya) kalian pada hari kiamat nanti"*. (HR. Ahmad).

Dengan demikian jika upaya pengobatan untuk mengusahakan pembuatan dan kelahiran alami tidak berhasil dilakukan, maka dimungkinkan untuk mengusahakan terjadi pembuahan diluar tempatnya yang alami dan dikembalikan ketempatnya yang alami. Maka proses ini "*dibolehkan*" dalam islam, sebab berobat hukumnya boleh (mubah) (Muhammad Faisal Hamdani, 2010).

Haram hukumnya melakukan inseminasi.

Sedangkan hasil inseminasi dengan bantuan donor sperma dan ovum maka diharamkan dan hukumnya sama dengan zina. Dan yang dilarang adalah inseminasi buatan dan bayi tabung yang berasal dari perpaduan sperma dan ovum dari orang lain (*Inseminasi Heterolog*) bias juga disebut *Artificial Insemination Donor (AID)*.

Sebagai akibat hukumnya anak hasil inseminasi itu tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibunya yang melahirkan. Dalil yang dapat dijadikan landasan menetapkan haramnya inseminasi dengan donor ialah:

Firman Allah surat al-Isra' ayat 70:

ع لى وفضلناهم الطيبات من ورزقناهم والبحر ال بر في وحم لناهم آدم ب ني كرمانا ولقد
(١٧٧٠) المجيلا خلقنا من ك ث ير

"Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan sehingga melebihi makhluk-makhluk Allah lainnya. Allah sendiri berkenaan memuliakan manusia maka sudah seharusnya manusia bisa menghormati martabat sesama manusia. Dalam hal ini inseminasi buatan dengan donor itu pada hakikatnya dapat merendahkan harkat martabat manusia sejajar dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan.

Hadits nabi yang mengatakan: *"Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman oranglain (istri orang lain)"*. (HR Abu Dawud, Tirmidzi, dan dipandang Shahih oleh Ibnu Hibban).

Berdasarkan hadits tersebut para ulama sepakat mengharamkan seseorang melakukan hubungan seksual dengan wanita hamil dari istri orang lain. Tetapi mereka berbeda pendapat apakah sah atau tidak mengawini wanita hamil.

Hadits ini juga dapat dijadikan dalil untuk mengharamkan inseminasi dengan donor sperma atau ovum, karena kata maa dalam bahasa Arab bisa berarti air hujan atau air secara umum (Sudarto, 2018).

Adapun mengenai status anak hasil inseminasi dengan donor sperma atau ovum menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan hasil anak prostitusi atau zina. Kalau kita bandingkan dengan bunyi pasal 42 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 *"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"*

Maka tampaknya memberi pengertian bahwa anak hasil inseminasi dengan donor itu dapat dipandang sebagai anak yang sah. Namun, kalau kita perhatikan pasal dan ayat lain dalam UU Perkawinan, terlihat bagaimana peranan agama cukup dominan dalam pengesahan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan.

Dan lagi, Negara kita tidak mengizinkan inseminasi dengan donor sperma atau ovum karena tidak sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku.

Majlis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Fiqih Islam OKI dan NU mengharamkan bayi tabung/inseminasi buatan, apabila hal itu dilakukan

dengan bantuan donor sperma dan ovum. Maka diharamkan karena hukumnya disamakan dengan "Zina". Hal itu didasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan

Ibnu Abbas ra, Rasulullah SAW bersabda: *"Tidak ada dosa yang lebih besar selain syirik dalam pandangan Allah SWT, dibandingkan perbuatan yang lelaki yang meletakkan sperma (berzina) didalam rahim perempuan didalam rahim perempuan yang tidak halal baginya"*.

Dan pada Surat At Tin ayat 4 yang artinya:

: تَقْوِيمَ أَحْسَنَ فِي الْإِنْسَانِ خَلَقْنَا لَقَدْ

"Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya".

Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang istimewa melebihi makhluk-makhluk yang lain. Dan Tuhan sendiri berkenan memuliakan manusia dan seharusnya kita bisa menghormati martabat sendiri dan orang lain. Sebaliknya inseminasi buatan dengan donor itu pada hakekatnya merendahkan harkat manusia sejajar dengan hewan yang diinseminasi (Elang Saepudin Bahtiar, dkk., 2022).

Sebagaimana kita ketahui bahwa inseminasi buatan pada manusia dengan cara donor sperma dan ovum lebih banyak mendatangkan madlarat dari pada masalahnya. Masalahnya ialah membantu suami istri yang mandul, baik keduanya atau dari salah satu pasangan hidup untuk mendapatkan keturunan. Sedangkan madlaratnya antara lain:

1. Diharamkan dikarenakan akan menimbulkan pencampuran dan penghilangan nasab. Diriwayatkan dari Ibnu Abas,
2. mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Siapa saja yang menghubungkan nasab kepada orang yang bukan ayahnya, atau (seorang budak) bertuan (loyal/taat) kepada selain tuannya maka dia akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia"*. (H.R Ibnu Majah).
3. Bertentangan dengan sunnatullah/hukum alam.
4. Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi, karena terjadi pencampuran sperma pria dengan ovum wanita tanpa perkawinan yang sah.
5. Kehadiran anak inseminasi bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga (Khairani, dkk., 2021).

KESIMPULAN

Kata inseminasi berasal dari bahasa Inggris "*Insemination*" yang artinya pembuahan/penghamilan secara teknologi.

Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *التلقيح* dari kata kerja *يلقح-لقح* yang artinya mengawinkan atau mempertemukan.

Inseminasi terbagi menjadi dua: 1) Inseminasi alamiah yaitu pembuahan dengan cara hubungan badan antara dua jenis makhluk biologis. 2) Inseminasi buatan yaitu penghamilan buatan yang dilakukan terhadap seorang wanita tanpa melalui cara alami, melainkan dengan cara memasukkan sperma laki-laki kedalam rahim wanita dengan pertolongan dokter. Istilah lain yang semakna adalah kawin suntik. Sedangkan bayi tabung yaitu sel telur yang telah dibuahi oleh sperma yang telah dibiakkan dalam tempat pembiakan (*cawan*) yang sudah siap untuk diletakkan kedalam rahim seorang ibu.

Inseminasi buatan atau bayi tabung berarti metode untuk membantu pasangan subur yang mengalami kesulitan di bidang pembuahan sel telur wanita oleh sel sperma pria. Untuk melakukan inseminasi buatan (*al-talqih al-Sina'iyah*) yaitu sepasang suami istri yang menginginkan kehamilan diharapkan selalu berkonsultasi dengan dokter, apakah keduanya bisa membuahi/dibuahi untuk mendapatkan keturunan atau tidak. Banyak orang yang sebenarnya memiliki sperma atau ovum yang cukup subur, tetapi justru tidak dapat membuahi atau dibuahi karena ada kelainan pada alat reproduksinya, misalnya *Tuba Fallopi* menyempit atau pancaran sperma selalu lemah, maka hal ini akan menghambat kelahiran. Kalau terjadi kasus seperti ini maka dokter akan mengupayakan dengan mengambil telur (*ovum*) wanita dengan cara fungsi aspirasi cairan folikel melalui vagina, dengan alat yang disebut "*Transpajinal Transkuler Ultra Sound*" dan sperma dari laki-laki tersebut, juga diambil kemudian dipadukan. Perpaduan kedua sel tersebut, lalu disimpan dalam cawan pembiakan selama beberapa hari. Inilah yang disebut dengan "*Bayi Tabung*" yaitu jabang bayi yang akan diletakan kedalam rahim seorang ibu dengan cara menggunakan alat semacam suntikan.

Dalam proses inseminasi ini akan di berikan sebuah gambar yang akan dapat di lihat dari awal proses inseminasi yang di lakukan oleh ahli medis. Tentunya sangat membantu kita dalam menentukan bagaimana perjalanan insiminasi ini dari awal hingga nantinya sampai di suntikan kembali pada wanita yang di inginkan, dalam penelitian ini tentunya akhir dari pembuahan itu harus di suntikan kembali pada istri yang sah.

Hukum inseminasi, Islam tidak mempersulit suatu perkara kepada hambanya. Dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana hukumnya melakukan

Inseminasi Buatan ini bisa di katakan boleh atau tidak, kita harus berpegang kepada nash dan kaidah-kaidah yang sudah di kemukakan. Beberapa ulama ada yang membolehkan dan ada juga mengharamkan. Semua itu dikembalikan dan berpegang kepada syariat Islam.

Untuk mendapatkan keturunan, ada madlaratnya antara lain: 1) Diharamkan dikarenakan akan menimbulkan pencampuran dan penghilangan nasab. Diriwayatkan dari Ibnu Abas, 2) mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Siapa saja yang menghubungkan nasab kepada orang yang bukan ayahnya, atau (seorang budak) bertuan (loyal/taat) kepada selain tuannya maka dia akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia*". (H.R Ibnu Majah). 1) Bertentangan dengan sunnatullah/hukum alam. 2) Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi, karena terjadi percampuran sperma pria dengan ovum wanita tanpa perkawinan yang sah. 3) Kehadiran anak inseminasi bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga.

SARAN

Demikian makalah tentang tugas Masail Fiqh Al-Haditsah yang kami buat. Semoga makalah ini dapat diterima dan dipahami oleh para pembaca dan dengan adanya makalah ini, dapat membawa manfaat untuk kehidupan yang selanjutnya.

Kami menyadari bahwa makalah yang kami tulis ini jauh dari kata sempurna, dan masih memerlukan kritik dan juga saran dari para pembaca. Maka dari itu kritik dan saran akan kami tunggu dan akan kita jadikan sebagai pelajaran dan juga bekal untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar, Elang Shaipudin, dkk. 2022. Inseminasi Buatan Pada Manusia Menurut Hukum Islam. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 21-28.
- Hamdani, Muhammad Faisal. 2010. Hukum Inseminasi Buatan Dan Bayi Tabung. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah*, 8(1), 107-119.
- Isnawan, Fuadi. 2019. Pelaksanaan program inseminasi buatan bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Fikri: Jurnal kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 4(2), 179-200.
- Khairani, dkk. 2021. *Pendidikan Agama Islam dalam Etika dan Moral Kebidanan*. (Jawa Timur: Cinta Media Nusantara).
- Kusumawati Enike Dwi. 2017. *Inseminasi Buatan*. (Malang: Media Nusa Creatif).
- Musfira. 2023. Bayi Tabung (Inseminasi) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Universal Grace Journal*, 1(2), 194-204.
- Sudarto. 2018. *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*. (Yogyakarta: Deepublish).

- Aslan. (2023a). *Pengantar Pendidikan*. Mitra Ilmu. <https://id.scribd.com/document/630551603/Sampel-Buku-Pengantar-Pendidikan>
- Aslan, A. (2023b). KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DASAR. *JURNAL PENDIDIKAN DAN KEGURUAN*, 1(1), Article 1.
- Aslan, A., & Pong, K. S. (2023). Understanding the Trend of Digital Da'wah Among Muslim Housewives in Indonesia. *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.37812/fikroh.v16i1.681>
- Astuti, S. E. P., Aslan, A., & Parni, P. (2023). OPTIMALISASI PERAN GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013 DI MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA. *SITTAH: Journal of Primary Education*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.30762/sittah.v4i1.963>
- Muharrom, M., Aslan, A., & Jaelani, J. (2023). IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMK PUSAT KEUNGGULAN SMK MUHAMMADIYAH SINTANG. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal*, 3(1), Article 1.
- Nurhayati, N., Aslan, A., & Susilawati, S. (2023). PENGGUNAAN TEKNOLOGI GADGET SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PADA ANAK USIA DINI DI RAUDHATUL ATFHAL AL-IKHLAS KOTA SINGKAWANG. *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(3), Article 3.
- Aslan, A., & Shiong, P. K. (2023). Learning in the Digital Age Full of Hedonistic Cultural Values Among Elementary School Students. *Bulletin of Pedagogical Research*, 3(2), 94. <https://doi.org/10.51278/bpr.v3i2.515>
- Erwan, E., Aslan, A., & Asyura, M. (2023). INTERNALISASI BUDAYA RELIGIUS OLEH GURU AKIDAH AKHLAK UNTUK MENUMBUHKAN SIKAP AKHLAK MULIA DI MIS BINA DHARMA PARIT RABU. *JURNAL PENDIDIKAN DAN KEGURUAN*, 1(6), Article 6.
- Tubagus, M., Haerudin, H., Fathurohman, A., Adiyono, A., & Aslan, A. (2023). THE IMPACT OF TECHNOLOGY ON ISLAMIC PESANTREN EDUCATION AND THE LEARNING OUTCOMES OF SANTRI: NEW TRENDS AND POSSIBILITIES. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 3(3), Article 3.
- Syakhrani, A. W. (2019). Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam Di Era 4.0. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross Border Islamic Studies)*, 1(2), 57-69.
- Syakhrani, A. W. (2020). THE BALANCE CONCEPTS OF EDUCATION BASED ON ISLAM PERSPECTIVE. *IJGIE (International Journal of Graduate of Islamic Education)*, 1(2), 84-95.
- Syakhrani, A. W. (2021). Islamic Education Model. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 1(1), 14-19.
- Syakhrani, A. W. (2022). KITAB-KITAB HADIST SESUDAH ABAD KE 3 H. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, 2(1), 1-12.
- Syakhrani, A. W. (2022). PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI THAILAND. *ADIBA: JOURNAL OF EDUCATION*, 2(1), 74-79.

- Syakhrani, A. W., & Islami, A. R. (2022). ISLAM DI TANAH BANJAR. *Cross-border*, 5(1), 792-802.
- Syakhrani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). BUDAYA DAN KEBUDAYAAN: TINJAUAN DARI BERBAGAI PAKAR, WUJUD-WUJUD KEBUDAYAAN, 7 UNSUR KEBUDAYAAN YANG BERSIFAT UNIVERSAL. *Cross-border*, 5(1), 782-791.
- Syakhrani, A. W., & Nafis, M. (2022). ISLAM SEBAGAI AGAMA DAN ISLAM SEBAGAI BUDAYA DALAM MASYARAKAT BANJAR. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, 2(3), 270-274.
- Syakhrani, A. W., & Yudistira, M. R. (2022). DASAR KEISLAMAN SEBAGAI AGAMA RAHMATAN LILALAMIN. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, 2(3), 263-269.
- Syakhrani, A. W., & Zaini, A. (2022). THE DEVELOPMENT OF MODERN THEOLOGY. *INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS)*, 1(2), 30-36.
- Syakhrani, A. W., Maulani, A., Saubari, A., Yusuf, M., & Ilham, M. (2022). SISTEM PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU AMERIKA SERIKAT. *ADIBA: JOURNAL OF EDUCATION*, 2(3), 311-317.
- Syakhrani, A. W., Rahmatina, R., Rida, R., Rasmida, R., & Reysa, R. (2022). PETUNJUK RASULULLAH SAW TENTANG TUGAS DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK. *EDUCATIONAL JOURNAL: General and Specific Research*, 2(2), 298-306.
- Syakhrani, A. W., Rahmatina, R., Rida, R., Rasmida, R., & Reysa, R. (2022). PETUNJUK RASULULLAH SAW TENTANG TUGAS DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK. *EDUCATIONAL JOURNAL: General and Specific Research*, 2(2), 298-306.
- Syakhrani, A. W., Salamah, S., Erlin, Y., & Yunita, Y. (2022). INSTRUCTIONS OF THE RASULULLAH ON FACTORS AFFECTING EDUCATION. *INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS)*, 1(2), 37-45.
- Syakhrani, H. A. W. (2021). Model Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Islam. *Cross-border*, 4(1), 37-43.